



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2018

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa di sebagian desa terdapat kegiatan yang bersifat strategis yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, adanya perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah, dan adanya penjabaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman penyusunannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan kepala Desa yang disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

Pasal 2

Maksud pengaturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah :

- a. mensukseskan pelaksanaan kebijakan strategis nasional;
- b. meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan desa; dan
- c. agar pengelolaan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 4

Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 harus dilakukan jika dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terdapat antara lain :

- a. kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum memenuhi ketentuan penganggaran Padat Karya Tunai Desa;
- b. desa yang mendapatkan alokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum menganggarkan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Secara Massal dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018;

- c. desa yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetapi belum dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- d. kesalahan penganggaran pada jenis belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018; dan/atau
- e. penganggaran pengeluaran pembiayaan untuk Dana Cadangan dan penyertaan modal belum didahului dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dibahas bersama Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam rangka finalisasi.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sebelum ditetapkan disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 perlu ada penyempurnaan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Camat sebagai laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 Maret 2018
BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,
ttd
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN
KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2018

CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2018 DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN

A. CONTOH RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2018



KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, jika terdapat kegiatan yang bersifat strategis yang belum dianggarkan, adanya kegiatan yang harus disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah, dan adanya penjabaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-..... (Lembaran Desa Tahun..... Nomor);

19. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran DesaTahun..... Nomor);
20. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran DesaTahun.....Nomor);
21. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran DesaTahun.....Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. menjadi sebesar Rp bertambah/(berkurang) sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- a. Semula : Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang): Rp.
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan : Rp.

2. Belanja :

- a. Semula : Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang): Rp.
- Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp.
- Surplus/(Defisit) setelah Perubahan : Rp.

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

- 1) Semula : Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp.
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan : Rp.

b. Pengeluaran :

- 1) Semula : Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp.
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan : Rp.
- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan: Rp.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

BERITA DESA TAHUN NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING		URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1		PENDAPATAN DESA				
1	1	Pendapatan Asli Desa				
1	1	Hasil Usaha Desa				
1	1	Bagian laba bersih BUMDesa				
1	2	Hasil Pengelolaan Aset Desa				
1	2	Pengelolaan tanah milik desa				
1	2	Pasal Desa				
1	2	Bangunan milik desa				
1	2	Hasil menyewakan Balai Desa				
1	2	Hasil menyewakan ruang Kantor Desa				
1	2	Hasil menyewakan kios desa				
1	2	Hasil menyewakan gedung pertemuan				
1	2	Hasil menyewakan balai/ panggung budaya				
1	2	Obyek rekreasi yang dikelola desa				
1	2	Pemandian Umum yang dikelola desa				
1	2	Tambatan Perahu				
1	2	Jaringan irigasi desa				
1	2	Lain-lain kekayaan milik desa				
1	3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-Royong				
1	3	Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong tunai				
1	3	Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong non tunai				
1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				

1	1	4	1		Pungutan Desa				
1	1	4	2		Pendapatan bunga				
1	1	4	3		Hasil penjualan/penghapusan barang/aset milik desa				
1	1	4	4		Penjualan hasil hutan milik desa				
1	1	4	5		Tuntutan Ganti Kerugian Desa				
1	1	4	6		Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa				
1	1	4	7		Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan				
1	1	4	8		Hasil pengelolaan tanah kas desa				
1	1	4	9		Hasil pelepasan tanah desa				
1	2				Pendapatan Transfer				
1	2	1			Dana Desa dari APBN				
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Gunungkidul				
1	2	2	1		Bagian dari hasil pajak daerah				
1	2	2	1	1	Bagian dari hasil pajak daerah				
1	2	2	1	2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya				
1	2	2	2		Bagian hasil retribusi daerah				
1	2	2	2	1	Bagian hasil retribusi daerah				
1	2	2	2	2	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya				
1	2	2	2	3	Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olah raga				
1	2	3			Alokasi Dana Desa				
1	2	4			Bantuan Keuangan				
1	2	4	1		Bantuan keuangan dari APBD DIY				
1	2	4	1	1	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa				
1	2	4	1	2	Bantuan sarana prasarana kantor desa				

1	2	4	1	3	Bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
1	2	4	2	1	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan				
1	2	4	2	2	Bantuan pelaksanaan Pilkaodes				
1	2	4	2	3	Bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lungguh				
1	2	4	2	4	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat DIY				
1	2	4	2	5	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Nasional				
1	2	4	2	6	Bantuan desa berprestasi dalam Perlombaan Desa Tingkat Nasional				
1	2	4	2	7	Bantuan pelaksanaan TMMD				
1	2	4	2	8	Bantuan pembangunan pasar desa				
1	2	4	2	9	Bantuan pembangunan/rehabilitas kantor desa				
1	2	4	2	10	Bantuan pelaksanaan Karya Bhakti TNI				
1	3				Pendapatan Lain-Lain				
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga				
1	3	1	1		Hibah atau sumbangan dari perorangan				
1	3	1	2		Hibah atau sumbangan dari organisasi kemasyarakatan				
1	3	1	3		Hibah atau sumbangan dari perguruan tinggi				
1	3	1	4		Hibah atau sumbangan dari LSM				
1	3	1	5		Hibah atau sumbangan dari lembaga donor				
1	3	1	6		Hibah atau sumbangan dari perusahaan				
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				
1	3	2	1		Hasil kerjasama desa				
1	3	2	2		Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
1	3	2	3		Insentif/hadiah desa lumas PBB				
1	3	2	4		Hadiah perlombaan				
1	3	2	5		Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa				
					JUMLAH PENDAPATAN DESA				

					- dst			
2	2			Kegiatan			
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2	3	1			Pembinaan RT dan RW			
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa			
					- Honorarium Narasumber			
					- Minum snack pembinaan			
					- Makan minum pembinaan			
					- Fotokopi/penggandaan			
					- dst			
2	3	2			Pembinaan PKK			
2	3	2	2		Belanja Barang/Jasa			
					- Honorarium Narasumber			
					- Minum snack pembinaan			
					- Makan minum pembinaan			
					- Fotokopi/penggandaan			
					- dst			
2	3			Kegiatan			
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2	4	1			Pelatihan aparat pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa			
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa			
					- Honorarium Narasumber			
					- Minum snack pembinaan			
					- Makan minum pembinaan			
					- Fotokopi/penggandaan			
					- dst			
2	4			Kegiatan			
2	5				Belanja Tak Terduga			

2	5	1		Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honorarium Tim				
				- Bahan makanan				
				- Tence/terpal				
				- dst.....				
2	5		Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA DESA				
				SURPLUS/(DEFISIT)				
				PEMBIAYAAN DESA				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan				
				Jumlah				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				Jumlah				
				Pembiayaan Netto (3.1. - 3.2.)				
				SILPA tahun berjalan				

.....
KEPALA DESA

.....

Keterangan :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDDesa
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. Kolom 4 diisi dengan satuan menurut jenis belanja (meter, zak, buah, unit, dll)
7. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
9. kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5.
10. Kolom 7 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang setelah perubahan
11. Kolom 8 diisi dengan satuan menurut jenis belanja (moter, zak, buah, unit, dll)
12. Kolom 9 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang setelah perubahan
13. kolom 10 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 7 dengan kolom 9.
14. kolom 11 diisi dengan jumlah selisih kurang/tambah kolom 6 dibandingkan dengan kolom 10..
15. Kolom 12 diisi prosesntase selisih kurang/tambah kolom 6 dibandingkan dengan kolom 10.

BUPATI GUNUNGGIDUL,

ttd

BADINGAH